

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu bagian terpenting. Melalui pernikahan manusia yang satu dengan lainnya bisa saling berbagi, seorang laki-laki merasa lebih bertanggungjawab akan istrinya dan seorang perempuan menjadi istri yang berbakti pada suaminya. Karena itu menjalin hubungan antara pria dan wanita dalam bentuk perkawinan atau pernikahan terdapat aturan yang membahas hal-hal yang berkaitan dengannya. Diantaranya sebagaimana dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari segini definitif Undang-undang perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan diartikan *“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹ Sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan berhubungan langsung dengan hajat hidup manusia sebagai hamba Allah di bumi ini.

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik ada positif dan negatif dan sebagainya. Kalimat demikian sesuai dengan Firman Allah SWT:

¹ Pasal 1, Undang-undang No.1 Tahun 1974

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (QS.Adzariat:49)

Pada dasarnya perkawinan adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hambanya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdal* (Paling Utama) *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang di dalamnya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadat* paling buruk dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. *Maslahat* yang disunahkan oleh *syar’i* kepada hambanya demi untuk kebbaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah,
3. *Maslahat Mubah*. Bahwa dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadat*. Imam izzudin berkata: “*maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala*”.²

Penjelasan yang dipaparkan oleh Imam Izzunudin diatas semakin mempertegas bahwa perkawinan dilaksanakan tidak lain untuk

² H.M.A Tihami, *Fiqh Munakahat*, di dalam “*Ushul fiqhi*” karya Muh. Abuzzahra, (Jakarta: Raja Grafino Persada), 2003.

kemaslahatan (kebaikan). Esensi sebuah perkawinan adalah pernikahan yang diniatkan karena Allah SWT agar bernilai Ibadah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dengan tujuan agar semakin banyak keturunan atau generasi yang taat kepada Allah. Sebagaimana sabda beliau:

Terjemahnya: *“nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para Nabi kelak di hari kiamat.”*

Menuju pernikahan sebagaimana digariskan oleh Islam, telah tersusun dengan lengkap mulai dari pemilihan jodoh, ta'aruf, pelamaran, akad sampai pada konsekwensi adanya sebuah perkawinan. Maka seorang calon suami dan istri perlu mempersiapkan diri menuju gerbang pernikahan, melaksanakan tata cara pernikahan Islami, memahami cara-cara membangun keluarga sakinah, memahami hak dan kewajiban suami istri mencegah prahara dalam rumah tangga hingga tata cara mendidik dan membangun hubungan kerabat. Dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, dikolaborasikan dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, misalnya dalam hal pemilihan jodoh untuk daerah Sulawesi Tenggara khususnya suku Tolaki mengenal adanya *“metirangga, mepopolo* dan sebagainya. Beberapa model demikian sudah disesuaikan dengan cara Islam namun beberapa lainnya masih murni dalam bentuk formulasi adatnya.

Masyarakat suku Tolaki khususnya di Desa Lalongasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dalam prosesi adat

pernikahan selalu memberikan seserahan adat yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah “popolo”. Popolo dalam perkawinan adat Tolaki adalah jumlah tertentu yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya yang bersifat wajib yaitu benda-benda Adat diantaranya Kain Kaci Putih, Kerbau, Gong, Tempayan, Kalung Emas, sarung, uang 80 real dan 88 real, Wadah tempat mandi Bayi, Timba Air, sarung panjang dan lampu pelita. Setiap pernikahan di Desa Lalonggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sejak dulu hingga saat ini, pihak mempelai laki-laki harus memberikan popolo kepada pihak mempelai perempuan. Pemberian adat popolo ini menjadi salah satu syarat wajib terlaksananya pernikahan di Desa Lalonggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

Untuk itu pembahasan skripsi ini fokus pada salah satu aspek adat yang ditinjau dengan Hukum Islam yakni pada adat pemberian popolo yang tertuang dalam judul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Adat (Popolo) dalam Perkawinan Suku Tolaki di Desa Lalonggasu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan”*.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap pemberian adat (popolo) dalam perkawinan Suku Tolaki di Desa Lalonggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian adat (popolo) dalam perkawinan Suku Tolaki di Desa Lalonggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian adat (popolo) dalam perkawinan Suku Tolaki di Desa Lalonggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian adat (popolo) dalam perkawinan Suku Tolaki di Desa Lalonggasu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian adat (popolo) dalam perkawinan Suku Tolaki di Desa Lalonggasu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan?

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dalam skripsi ini, peneliti akan menguraikan definisi operasional yakni:

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah SWT yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim³.

³ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo

2. Pemberian adat (popolo) dalam perkawinan suku Tolaki adalah jumlah tertentu yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya yang bersifat wajib yaitu benda-benda Adat diantaranya 1 pis Kain Kaci Putih, 1 Kerbau, 1 Gong, 1 guci atau tempat air. Tempayan, Cicin Emas atau Kalung Emas, sarung, uang 80 real dan 88 real, Wadah tempat mandi Bayi, Timba Air, sarung panjang dan lampu pelita.⁴

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian adat (popolo) dalam perkawinan Suku Tolaki di Desa Lalonggasu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe selatan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian adat (popolo) dalam perkawinan Suku Tolaki di Desa Lalonggasu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan wacana penelitian terkait pemberian adat (popolo) dalam perkawinan Suku Tolaki.
- b. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat Desa dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan syari'at Islam.

Persada, 1994)

⁴ Rauf. *Hukum Perkawinan dalam Adat Tolaki*. Kendari: Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Tolaki. 1985.